

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang diperlukan pada saat ini terutama dalam dunia bisnis yaitu sebuah *Financial Statement*, karena melalui *Financial Statement* perusahaan dapat melakukan penilaian mengenai kinerja bisnis dalam jangka panjang maupun pendek atau disebut *Sustainable Business*. Pada PSAK No. 1 (2022:9) *financial statement* diartikan sebagai penyajian tertata pada posisi keuangan dengan menampilkan kinerja dari keuangan suatu entitas. Untuk menghasilkan *financial statement* yang berkualitas baik, harus memenuhi karakteristik sesuai dengan yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu relevan dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu, para pengguna informasi *financial statement* memerlukan pihak ketiga atau pihak eksternal dalam mengukur karakteristik tersebut yakni jasa audit untuk memastikan informasi yang disediakan benar adanya.

Auditor berperan sebagai pihak ketiga dengan memberikan sebuah opini dalam menilai dan menyatakan bahwa *financial statement* tersebut sudah relevan dan dapat diandalkan, sehingga pihak pengguna informasi memiliki kepercayaan dalam menggunakan informasi. *Financial statement* yang telah diaudit oleh auditor memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi menurut publik. Hal tersebut menunjukkan pentingnya perusahaan dalam menggunakan jasa audit. Maka auditor juga harus bisa memberikan tanggungjawab pada opini yang diberikan dengan memastikan tidak ada kesalahan material yang berpengaruh pada kualitas audit yang dimiliki auditor (Putri, 2018)

Namun akhir-akhir ini banyak timbul kasus audit yang melibatkan laporan audit yang dinilai oleh auditor. Isu pembahasan yang ada di tengah masyarakat saat ini mempertanyakan tentang profesi akuntansi, seperti adanya skandal kecurangan pelaporan keuangan perusahaan yaitu Kasus Perusahaan Toshiba. Kasus skandal akuntansi yang dilakukan oleh Toshiba memang sangat menggemparkan, khususnya bagi kalangan investor dan masyarakat dunia. Kasus ini diawali karena target perusahaan yang belum tercapai hingga akhir tahun, sehingga kepala unit bisnis melakukan perubahan pada *financial statement* dengan melebihkan laba usaha sebesar ¥151,8 miliar. Ada saat proses penyelidikan skandal tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian besar dari pencatatan akuntansi yang tidak wajar ditemukan oleh pihak auditor eksternal pula (Luthfi, 2017). Auditor yang terlibat dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian tidak mungkin tidak tahu atas kecurangan yang direncanakan oleh CEO dan kepala unit bisnis. Tidak adanya sikap *due professional care* yang dimiliki auditor ketika melaksanakan proses audit dengan bersikap ceroboh dalam melakukan pemeriksaan menjadikan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan auditor. Fakta lain dalam kasus ini yaitu rendahnya *audit fee* yang diberikan perusahaan terhadap auditornya, sehingga auditor tidak mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan pemeriksaan. Auditor harus mampu menentukan jumlah *fee* dengan wajar agar tidak memengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

Contoh fakta skandal akuntansi internasional tersebut menjadikan fokus penglihatan masyarakat umum setelah terungkapnya kembali skandal di mana beberapa kantor akuntan dan auditor membuat pernyataan palsu tentang laporan

keuangan tahunan klien yang diaudit. Kasus KHT Merliyana Syamsuli dan KHT Marlinna serta juga dari kasus KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang terjadi pada tahun 2018 (sumber : Kasus [SNP Finance](#)). Dari informasi penyelidikan OJK, diketahui bahwa Perusahaan SNP memiliki bukti penyampaian *financial statement* yang sebagai material bertolak belakang dengan kondisi keuangan yang sesuai pada faktanya sehingga merugikan para pemangku kepentingan yang terkait. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memberikan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga diberikan sanksi atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh KAP tersebut yaitu dengan memberikan sanksi administratif pembatalan pendaftaran AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Setelah skandal itu pecah, timbul keraguan mengenai kualitas audit terkait yang dilaksanakan oleh auditor, karena besarnya pelanggaran yang dilakukan oleh auditor di dalam dan luar negeri, yang semakin mempersoalkan kredibilitas auditor di mata publik.

Penjelasan dari fenomena yang ada mengungkapkan bahwa kepentingan manajemen dan pengguna laporan keuangan berbeda. Kinerja perusahaan dinilai baik oleh publik dilihat dari hasil laporan audit yang diinginkan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*. Masyarakat berasumsi bahwa adanya kerjasama klien dengan auditor dalam memanipulasi *financial statement* (Mulyani, 2018). Terdapat perdebatan mengenai apakah etika auditor, akuntabilitas auditor, *due profesional care* serta *audit fee* memberikan pengaruh pada kualitas audit.

Berdasarkan dari fenomena yang terjadi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan auditor melakukan hal tersebut yang dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Teori Atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 menyebutkan bahwa teori atribusi dianggap sebagai konsep yang menjelaskan pola sikap atau perilaku manusia yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Utama & Rohman, 2023). Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari impersonal individu seperti faktor yang menjadi tujuan. Faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu *audit fee*. Pembayaran yang didapatkan dari klien memberikan dampak terhadap sikap auditor bertindak pada laporan audit yang disajikan. Faktor internal yaitu faktor yang lebih merujuk kepada perilaku personal individu. Variabel yang mengarah pada atribusi internal pada penelitian ini adalah etika auditor, akuntabilitas auditor serta *due profesional care* yang didapatkan dari sikap yang tertanam pada diri auditor, sehingga kualitas audit yang diharapkan dapat disajikan dengan baik (Pasaribu & Wijaya, 2017). Maka, teori atribusi dipakai sebagai landasan penelitian ini dalam menganalisis etika auditor, akuntabilitas auditor, *audit fee* serta *due profesional care* ketika kualitas audit didasarkan pada sikap serta pemahaman yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kualitas Audit merupakan hasil akhir dari pemeriksaan audit yang dilihat dari sikap dan perilaku auditor selama proses audit. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kualitas audit adalah kemungkinan auditor menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh klien dalam menyajikan laporan keuangan dan yang dilaporkan oleh auditor dalam laporan keuangan audit.

Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar sehingga auditor dapat mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh klien (Wijayanti dkk., 2022). Kualitas memiliki kaitan yang erat dengan karakteristik dari personal auditor, yaitu yang dimaksud merupakan sifat pribadi dan perilaku yang dimiliki oleh seorang auditor. Faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan auditor ataupun dari faktor diri sendiri selama kegiatan audit (Gusti dkk., 2022). Berdasarkan hal tersebut jika faktor-faktor ini tidak terbentuk dengan baik, maka dapat menyebabkan perilaku auditor yang menyimpang yang akan mempengaruhi kualitas audit.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi dari kualitas audit. Dilihat dari beberapa kasus yang menyoroti kepercayaan masyarakat kepada auditor, disebabkan karna adanya pelanggaran etika yang dilakukan seperti ketidakjujuran (Saifudin dkk., 2022). Selanjutnya dalam kaitannya dengan etika, auditor merupakan profesi yang harus mematuhi kode etik profesi yang ada, karena auditor memberikan jasa layanan kepada publik dalam bentuk tanggung jawab dan kepercayaan atas opini yang diberikan. Seorang profesional yang memberikan jasa pada pihak lain untuk pekerjaan kepentingan umum harus menerapkan etika dalam mengatur mekanisme serta perilaku ketika pembuatan keputusan dengan etika karena ini merupakan pedoman yang mewajibkan auditor untuk melakukannya. Kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor dapat menjadi lebih meyakinkan jika auditor tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pedoman etika profesi. Sebaliknya jika seorang auditor tidak memperhatikan atau tidak mematuhi pedoman etika profesi, maka kualitas audit yang dihasilkan dapat

menjadi lebih rendah dan menimbulkan keraguan. Hal ini didukung pada penelitian terdahulu yang menyatakan etika auditor memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit (Zam dkk., 2021), namun penelitian Melinawati & Prima (2020) tidak menunjukkan adanya hubungan etika auditor terhadap kualitas audit.

Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh sikap akuntabilitas auditor selama proses audit hingga hasil akhir dari audit. Akuntabilitas merupakan faktor psikologi atau internal auditor terhadap tanggungjawab atas pekerjaannya. Auditor dapat mencegah pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengauditan dengan memiliki tanggung jawab dan bersikap profesional dalam pekerjaannya dengan memiliki sikap akuntabilitas. Auditor dengan sikap akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan proses kognitif saat membuat keputusan, sehingga dapat memberikan sikap tegas pada auditor dalam bertindak apabila dalam keadaan yang mendesak. Auditor yang memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin, yang pada gilirannya akan menghasilkan kualitas audit yang sangat baik (Gusti dkk., 2022). Hal ini didukung penelitian terdahulu yang menyatakan akuntabilitas akan memberikan dorongan bagi auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan tindakan yang tepat sehingga meningkatkan kualitas audit (Sangadah, 2022). Yoanita & Farida (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti tidak adanya hubungan peningkatan maupun penurunan akuntabilitas terhadap kualitas audit.

Seorang auditor harus menunjukkan sikap *due professional care* ketika melakukan proses audit untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, sesuai

dengan standar (Megayani dkk., 2020). Penjelasan mengenai *due professional care* diuraikan dalam Peraturan AAPII Nomor PER-01/AAPII/DPN/2021 sebagai kemampuan profesional yang teliti dan hati-hati. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa kehati-hatian profesional mencerminkan kemampuan seorang auditor internal dalam menjalankan proses auditnya. Auditor perlu senantiasa bersikap kritis, teliti, hati-hati, dan waspada terhadap risiko-risiko yang ada. Seorang auditor harus selalu menerapkan *due professional care* dengan kemampuan untuk mengenali potensi penipuan, kesalahan yang disengaja, kelalaian, konflik kepentingan, atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan penyimpangan signifikan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penyajian laporan keuangan yang salah oleh manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas audit juga akan meningkat jika praktik *due professional care* dijalankan dengan benar dan tepat, seperti yang ditemukan dalam penelitian Afristia (2023) yang mengindikasikan bahwa sikap *due professional care* yang baik pada seorang auditor berdampak positif pada kualitas audit. Sementara itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit tidak signifikan (Nurfadillah & Sugara, 2022).

Kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti audit *fee*. Audit *fee* adalah jumlah yang dibayarkan kepada anggota tim audit sebagai imbalan atas layanan audit yang diberikan untuk laporan keuangan. Besarannya ditentukan melalui kontrak antara auditor dan klien berdasarkan perjanjian yang disepakati sebelum dimulainya proses audit. Menurut Agoes (2018:73) definisi *fee* audit atau biaya auditor adalah besaran pendapatan yang diterima oleh auditor sebagai

imbalan atas jasa audit yang telah diberikan. Fee audit akan diberikan sesuai dengan kesepakatan audit perusahaan dengan auditor sehingga dapat mengubah auditor dalam melakukan auditnya. Besaran *fee* audit dapat berbeda-beda tergantung pada sejumlah faktor, antara lain: tingkat risiko dalam tugas audit, kompleksitas layanan yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut, struktur biaya dari kantor akuntan publik yang terkait, serta pertimbangan profesional lainnya. Kompleksitas layanan yang dimaksud mencakup faktor-faktor seperti kompleksitas perusahaan, termasuk jumlah anak perusahaan dan jumlah karyawan yang terlibat. Semakin kompleks klien tersebut, semakin rumit proses auditnya, dan ini memerlukan lebih banyak waktu yang kemudian berdampak pada besaran biaya audit yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa *audit fee* memberikan pengaruh pada kualitas audit (Sa'adah & Challen, 2022), namun pada penelitian lain menyebutkan bahwa audit fee tidak signifikan pada hasil kualitas audit (Rahmadini & Fauzihardani, 2022).

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena berkaitan dengan opini audit yang harus mematuhi standar dan peraturan audit yang berlaku, serta karena adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. Penelitian tentang kualitas audit menjadi relevan karena adanya berbagai fenomena, perbedaan hasil penelitian sebelumnya, dan keterkaitan dengan teori-teori yang ada. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "**Pengaruh Etika Auditor, Akuntabilitas Auditor, *Due Professional Care*, dan *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya dan uraian masalah, berikut adalah rumusan masalah penelitian saat ini:

1. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat umum maupun khusus. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh dari etika auditor terhadap kualitas audit.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh dari akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh **dari** *due professional care* auditor terhadap kualitas audit.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh dari *audit fee* auditor terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar mampu memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak lain yang menggunakannya, seperti:

1) Manfaat teoretis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan yang lengkap serta *referensi* untuk elemen akuntansi terutama yang berkaitan dengan etika auditor, akuntabilitas auditor, *due professional care*, dan *audit fee* yang berhubungan dengan kualitas audit.

Adapun manfaat dari teoretis didalam penelitian ini yaitu:

- a) Memberikan tambahan serta kelengkapan informasi dan rujukan bagi penelitian audit keuangan agar mampu menambah efektifitas dan kualitas hasil audit yang ada.
- b) Penelitian ini dapat mengkonfirmasi penelitian yang dilaksanakan sebelumnya yang menghubungkan etika auditor, akuntabilitas auditor, *due professional care* dan *audit fee* dengan kualitas hasil audit.
- c) Memberikan peran bagi kemajuan bidang akuntansi terlebih di bidang auditing, dan menjadi sumber informasi untuk peneliti yang akan datang dalam melengkapi keterbatasan.

2) Manfaat praktis

Manfaat ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah dan hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja auditor.

a. Penulis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dipakai dalam penerapan pengetahuan yang diajarkan di Fakultas Ekonomi.

b. Kepada Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat umum, spesifik mengenai bagaimana pengaruh yang diberikan etika auditor, akuntabilitas auditor, *due professional care* dan *audit fee* pada kualitas audit.

c. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik, khususnya auditor, karena akan mengajarkan tentang bagaimana etika auditor, akuntabilitas auditor, *due professional care*, dan *audit fee* mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan dan bagaimana meningkatkannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan prosedur penulisan skripsi akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya dan kerangka konseptual dan pembentukan hipotesis. Bab ini juga membahas landasan teori tentang hubungan teori dengan temuan penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas rancangan penelitian, termasuk teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber data, populasi, sampel, dan identifikasi variabel, serta pemahaman tentang operasional dan pengukuran variabel.

BAB IV Gambaran Penelitian Dan Analitis Data

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik responden, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hipotesis.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan hipotesis, keterbatasan yang terjadi selama penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.